



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371095507800011, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 Juli 1980 (usia 43 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7371090801750007, tempat tanggal lahir Maros, 08 Januari 1975 (usia 48 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., CPLC., CPLE., CPrM., CPM. Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Masale II, Kompleks Matura Residence Nomor 1, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Panakkukang, xxxx xxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2023, sebagaimana yang telah terdaftar di Kepaniteraan Nomor: 230/SK/VIII/2023/PA.Blk tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat, dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Blk, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah Ahad 3 Agustus 1998, di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor 277/15/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0229/AC/2023/PA.Blk yang dikeluarkan di Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1 Andika Rahman, laki-laki, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Agustus 1999 (usia 24 tahun) pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan jualan pakaian;
 - 2.2 Muh. Ahsan Fauzan.A, Laki-laki, tempat tanggal lahir Makassar, 9 Januari 2013 (usia 10 tahun 6 bulan), pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan belum bekerja, anak tersebut dalam asuhan Tergugat, (anak yang di mohonkan Hak asuhnya);
4. Bahwa Tergugat selalu mengambil anak tersebut dengan maksud ingin memisahkan dengan ibu kandungnya (Penggugat) dan tidak ingin mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat pada anak tersebut masih membutuhkan perawatan yang serius dari Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa pada bulan Maret 2023 Tergugat datang mengambil paksa anak Penggugat di rumah Penggugat;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena:

3.1 Bahwa Penggugat hendak ingin mendidik anak tersebut karena setelah anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan lagi bertemu dengan anak tersebut;

3.2 Bahwa Penggugat khawatir adanya perlakuan tidak wajar kepada anak dengan mempengaruhi anak untuk membenci ibu kandungnya

3.3 Bahwa Penggugat khawatir perkembangan fisik dan psikologi jika anak tidak diperbolehkan bertemu ibunya karena anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu;

7. Bahwa Penggugat bersedia dan Sanggup mendidik anak dan membiayai kebutuhan hidup anak dan biaya pendidikan hingga sekarang;

8. Bahwa sebenarnya pada waktu gugatan cerai Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk tidak mempermasalahkan hak asuh anak dan akan membesarkan bersama namun kenyataan Tergugat menguasai anak tersebut;

9. Bahwa tujuan Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak terhadap seorang anak yang bernama **Muh. Ahsan Fauzan.A**, tempat tanggal lahir Makassar, 9 Januari 2013 (usia 10 tahun 6 bulan) jatuh kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama **Muh. Ahsan Fauzan.A** tempat tanggal lahir Makassar, 9 Januari 2013 (usia 10 tahun 6 bulan) kepada Penggugat;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Jika Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Indriyani Nasir, S.H.) tanggal 10 Agustus 2023, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2023;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Andika Rahman, usia 24 (dua puluh empat) tahun, dan Muh. Ahsan Fauzan A, usia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa benar Andika Rahman bin Muh. Arfah dan Muh. Ahsan Fauzan A bin Muh. Arfah (anak yang dimohonkan hak asuhnya) saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat mengambil paksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muh. Ahsan Fauzan A bin Muh. Arfah karena sejak bercerai dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa pernah Tergugat bersama dengan anak pertamanya yang bernama Andika Rahman datang ke Bulukumba untuk menjemput Muh. Ahsan Fauzan A bin Muh. Arfah atas pesan whatsapp yang dikirimkan anak tersebut kepada Tergugat karena anak tersebut dalam keadaan sakit dan tidak dirawat oleh Penggugat selaku ibunya sehingga anak tersebut trauma untuk kembali ke

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bulukumba;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya, karena pada kenyataannya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Penggugat tidak pernah datang menjenguk anak-anaknya, bahkan untuk tidak pernah menanyakan kabar dari anak tersebut;
 - Bahwa pernah 1 (satu) kali Penggugat menelpon anaknya namun hanya membahas masalah harta dan menjelek-jelekkan Tergugat di depan anak-anaknya sehingga anaknya tersebut merasa bahwa Penggugat tidak mencerminkan orangtua yang baik;
 - Bahwa tidak benar Tergugat mempengaruhi anak untuk membenci Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena Tergugat tidak pernah melakukan hal yang demikian, karena pada dasarnya penyebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan mengaku pada laki-laki tersebut bahwa Penggugat adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya padahal pada saat itu Penggugat dan Tergugat masih hidup harmonis, sehingga sangat tidak wajar apabila Penggugat khawatir akan perlakuan tidak wajar dari Tergugat kepada anaknya tersebut, justru kekhawatiran tersebut dapat muncul apabila anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa segala Tindakan Penggugat yang tidak pernah berkomunikasi bahkan tidak memperhatikan anaknya, mengaku kepada laki-laki lain sebagai seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia padahal saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih hidup rukun dan harmonis adalah termasuk dalam kategori Penggugat tidak mampu mendidik, mengasuh, memelihara, membina, melindungi, menumbuhkembangkan anak.
- Berdasarkan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka hak asuh terhadap anak yang bernama Muh. Ahsan Fauzan A jatuh kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak mampu mendidik serta membiayai hidup dan Pendidikan anaknya sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut, maka sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar terhadap dalil-dalil Penggugat

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya patutlah untuk ditolak dan atau sekurang-kurangnya harus dikesampingkan;

Berdasarkan fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak (Hadhanah) atas nama Muh. Ahsan Fauzan A, laki-laki, usia 10 tahun 6 bulan jatuh kepada Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa sebelum Penggugat menyampaikan repliknya pada tanggal 31 Agustus 2023, Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya karena telah terjadi kesepakatan di luar antara Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuh anak bersama-sama dan anak tersebut tetap melanjutkan sekolahnya di Makassar dan tinggal bersama dengan Tergugat, dan Tergugat tidak diperbolehkan untuk menghalang-halangi ataupun tidak memberikan izin apabila Penggugat ingin menjemput anak untuk menginap bersama Penggugat ataupun berlibur sepanjang anak tersebut tidak keberatan. Atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat membenarkan dan menyetujui pencabutan perkara oleh Penggugat;

Bahwa untuk lebih lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah hadhanah yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka upaya mediasi telah dilakukan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar hak asuh anak (Hadhanah) terhadap anak yang bernama Muh. Ahsan Fauzan A bin Muh. Arfah ditetapkan pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan Penggugat khawatir akan tumbuh kembang anaknya terganggu oleh karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anaknya sehingga anaknya kurang mendapatkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yang bernama Andika Rahman bin Muh. Arfah, usia 24 tahun, dan Muh. Ahsan Fauzan A bin Muh. Arfah, usia 10 tahun 6 bulan (anak yang dimohonkan hak asuhnya) yang sekarang berada dalam pengasuhan Tergugat karena saat terjadi perceraian, Penggugat dan Tergugat telah sepakat tidak mempermasalahkan kepada siapa ditujukan hak asuh atas anak Penggugat

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tersebut dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023, sebelum mengajukan repliknya, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah terjadi perdamaian di luar persidangan tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat dan kedua pihak berperkara memohon agar baik Penggugat maupun Tergugat menaati isi kesepakatan yang telah dibuatnya di luar persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dan menyetujui atas permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV yang menerangkan bahwa *"Penggugat dapat melepaskan gugatan (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"* maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya maka segala alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 457/Pdt.G/2023/PA.Blk dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Muhammad Arif, S.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 450.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.457/Pdt.G/2023/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)